



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1138/MENKES/SK/XI/2009**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI
PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA SEBAGAI
PUSAT KAJIAN DAN RUJUKAN NASIONAL PENYAKIT INFEKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso menjadi pusat kajian dan rujukan nasional penyakit infeksi dalam penelitian, pengkajian, pendidikan dan pelatihan, pelayanan rujukan dan manajemen informasi penyakit infeksi dan penyakit menular lainnya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta Sebagai Pusat Kajian dan Rujukan Nasional Penyakit Infeksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 247/Menkes/PER/III/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 - 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYAKIT PROF. DR. SULIANTI SAROSO SEBAGAI PUSAT KAJIAN DAN RUJUKAN NASIONAL PENYAKIT INFEKSI.**
- KEDUA :** Penetapan sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadikan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai pusat kajian dan rujukan nasional penyakit infeksi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KETIGA** : Tugas dan fungsi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas penelitian Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2009

MENTERI KESEHATAN,

Asmamanah

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, DR.PH